



**KEPALA DESA TERITI
KABUPATEN TEBO**

**PERATURAN DESA TERITI
KECAMATAN SUMAY KABUPATEN TEBO
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TERITI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29, 30, 31 dan Pasal 32 Peraturan Bupati Tebo Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Penunjang Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Teriti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa Teriti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Teriti Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1037);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang /Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012

Nomor 15);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Serta Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor ...);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo NomorTahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor);
22. Peraturan Bupati Tebo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Tebo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Tebo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Tebo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Tebo Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor);
27. Peraturan Desa Teriti Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Teriti Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Tahun 2016 – 2022 (Lembaran Desa Teriti Tahun 2020 Nomor);
28. Peraturan Desa Teriti Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Teriti Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Tahun 2020 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PEMUSYAWARATAN DESA TERITI

dan

KEPALA DESA TERITI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TERITI KECAMATAN SUMAY KABUPATEN
TEBO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB Desa) TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa :

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. -
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.486.401.743,-
c. Pendapatan lain-lain	Rp. -
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.486.401.743,-

a. Belanja Desa :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 479.996.000,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 749.080.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 211.579.543,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 35.746.200,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 10.000.000,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.486.401.743,-
Surplus/Defisit	Rp.

b. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. _____
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Teriti
Pada Tanggal : Maret 2020



Diundangkan di : Teriti
Pada Tanggal : Maret 2020

Sekretaris Desa Teriti



ZULMUKIM ALAM